

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENGALIHAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN
FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL (FASUM DAN
FASOS) DI PEDESAAN
(Studi Kasus Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok
Sumatera Barat)**

Yusmi Nelvi¹

Abstract: *Land issue is a problem that always attracts attention, because of land issues related to various aspects of life and livelihoods. Utilization of land for public facility and social amenities. In Big Indonesian Dictionary Online, a social facility is a facility provided by the government or the private sector to the public, for example, schools, clinics and places of worship. While the definition of a public facility is a facility provided to the public interest, such as roads and public lighting equipment. Public facility and social facilities require legal rights to the land, whether it was the legality of the ownership status or the legality of the use and management of land. If the legality is nothing that will create tension which is very spacious as conflicts ownership status in the absence of a certificate as proof of land ownership. In the transfer process of communal land for public facilities and social facilities consists of five stages, namely 1) process of deliberation/socialization, 2) process of handing over communal land occupied, 3) process of granting the permission of the regional administration, 4) the process of making a cooperation agreement 5) process of development of facility for public and social amenities. While the role of NAC in the process of communal land starting from the stage of planning, implementation, monitoring and evaluation, utilization and maintenance. But the fact that occur in Nagari Saok Laweh, KAN only take part in its implementation stage only. It is not in accordance with KAN.*

Key words: *KAN, Social Facility, Tanah Ulayat*

PENDAHULUAN

Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian, oleh karena masalah tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan khususnya untuk pembangunan suatu wilayah. Tanah mempunyai fungsi

dan peranan yang sangat penting dalam penghidupan manusia. Pada negara yang sedang berkembang, kehidupan dan penghidupan rakyat dititik beratkan pada sektor agraria. Masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara berkembang.

Pemanfaatan lahan memerlukan legalitas hak atas tanah, baik itu

¹Yusmi Nelvi adalah dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

legalitas terhadap status kepemilikan maupun legalitas terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Jika legalitas ini tidak ada akan menimbulkan konflik yang sangat luas seperti konflik status kepemilikan karena tidak adanya sertifikat sebagai bukti status kepemilikan lahan. Konflik pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang dikelola rakyat dapat saja menjadi konflik dengan *investor* atau pemerintah, atau konflik interen kaum adat yaitu perebutan status kepemilikan dan pengelolaan lahan.

Di Provinsi Sumatera Barat masih diakuinya tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat. Warga masyarakat menyebutnya sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari.

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana seperti perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan keluarganya, sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal penting dalam strategi pengembangan wilayah, yang menyangkut aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dilakukan berbagai usaha antara lain pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan fasum dan fasos.

Terkadang timbul anggapan seolah hukum adat menjadi penghalang terhadap pembangunan, bersifat statis, yang terkesan persoalan tanah

yang berstatus tanah ulayat ini menjadi penghalang atau memperlambat pembangunan. Adat Minangkabau tidaklah bersifat statis melainkan bersifat dinamis, karena ia terus berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Masalah tanah yang timbul bukanlah menjadikan hukum adat sebagai penghalang pembangunan. Kalau pun ada kendala dikarenakan ketidaksepakatan antara kerabat dari pemilik tanah, baik dari ketidakcocokan nilai ganti rugi, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakan sepanjang adat.

Karakteristik kepemilikan tanah sangat berpotensi sekali menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dari beberapa konflik yang pernah ada di Sumatera Barat seperti status kepemilikan lahan yang ganda, perebutan hak kepemilikan lahan antar anak kemenakan dalam satu kaum, dan lain sebagainya. Status kepemilikan tanah di Kabupaten Solok adalah enam puluh persen tanah ulayat (BPN, 2006).

Pada saat ini Provinsi Sumatera Barat telah melahirkan Perda No. 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, tanah nagari maupun ulayat yang berada di nagari termasuk kekayaan nagari.

Nagari Saok Laweh adalah salah satu daerah di Kabupaten Solok yang dominan status kepemilikan tanahnya adalah tanah ulayat. Hampir keseluruhan lahan di Nagari Saok Laweh berupa tanah ulayat. Perkembangan dari tahun ke tahun di Nagari

Saok Laweh membuat perubahan status kepemilikan lahan yang dahulunya tanah ulayat berubah menjadi hak milik. Baik yang di manfaatkan untuk fasum maupun fasos. Perubahan status dan fungsi lahan di Nagari Saok Laweh menimbulkan berbagai konflik, baik internal dalam kaum maupun eksternal antara masyarakat adat dengan pemerintah ataupun dengan pihak swasta.

Berdasarkan kondisi status tanah yang dominan tanah ulayat dan pesatnya pembangunan permukiman fasum dan fasos di Nagari Saok Laweh serta konflik yang timbul akibat perubahan status dan fungsi lahan pada tanah ulayat tersebut menjadikan Nagari Saok Laweh sebagai fokus penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi peranan KAN dalam memfasilitasi berbagai hal antara lain sengketa tanah uayat nagari, dan pengelolaan tanah ulayat untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Nagari Saok Laweh dapat mewakili daerah lain yang ada di Kabupaten Solok dalam permasalahan tanah ulayat. Menurut hukum adat hak ulayat hanya berada dalam tangan masyarakat kaum adat dan tidak pada orang-orang tertentu. Dari segi kelembagaan dan aturan yang berlaku saat ini status kepemilikan lahan di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan diterbitkannya sertifikat hak kepemilikan tanah. Status hak kepemilikan lahan terbagi atas: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan.

LANDASAN TEORI

Tanah ulayat adalah tanah milik bersama atau lebih dikenal dengan '*communal bezitrecht*' (Syahmunir, 2006). Struktur kepemilikan dan penguasaan tanah menurut

hukum adat Minangkabau adalah:

1. Tanah Ulayat Nagari

Yaitu hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan Nagari. Biasanya tanah ulayat nagari ini digunakan untuk kepentingan umum seperti: mesjid, pasar, pandam perkuburan, kantor kepala adat dan lain-lain.

2. Tanah Ulayat Suku

Yaitu tanah yang dikelola dan hanya ang-gota suku inilah yang dapat memperoleh dan menggunakan tanah tersebut.

3. Tanah Ulayat Kaum (Pusako Tinggi)

Yaitu tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun, yang pengawasan dan pengelolaannya berada di tangan '*mamak kepala waris*'.

Anak perempuan di Minangkabau berperan sebagai '*ambun puro aluang bunian*' (pemelihara/pemegang kunci harta kekayaan kaumnya) yang diibaratkan '*limpapeh rumah nan gadang*'. Menurut Adat perempuan sebagai ibu merupakan simbol pengayom, bijaksana dan jujur, karena itu ia disebut '*bundo kanduang*'. Demikian juga dengan harta pusako tinggi (tanah ulayat) berada di bawah kekuasaan perempuan. Pemeliharaan dan pengembangan harta pusa-ka tersebut diserahkan kepada laki-laki atau *mamak* (Syahmunir, 2006).

Menurut hukum adat Minangkabau, kaum adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban keluar dan kedalam yang diwakili oleh '*mamak kepala waris*'. Seiring perubahan waktu, dinamika masyarakat matrilineal juga mengalami perubahan, karena semakin berkembangnya keturunan. Dahulu tinggal pada rumah yang sama, setelah berkeluarga mereka membangun rumah sendiri.

Perubahan ini disebabkan pengaruh dari putusan pengadilan yang intinya membuat perubahan kearah sistem bilateral (keibu-bapakan) namun matrilinealnya tetap dipertahankan. Disamping itu hal-hal yang ikut mempengaruhi pergeseran sistem ini adalah pengaruh agama Islam, pendidikan, perantauan, dan perubahan bentuk perkawinan menetap, dimana fungsi dan peranan suami/istri semakin dominan, dan peranan mamak semakin berkurang. Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau dilakukan oleh '*mamak kepala waris*'. Peran pemerintah terhadap pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat sangat kecil. Hal ini sejalan dengan UUD 45 Pasal 33 ayat 3 'bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya'. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota kaum kurang lebih 80%, sedangkan yang dimanfaatkan oleh pemerintah sekitar 12,5%, oleh orang lain (investor) kira-kira 1,25%, dan yang tidak diketahui 6,15% (Syahmunir, 2006). Dapat kita simpulkan bahwa hukum adat tentang tanah ulayat mengalami perkembangan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat adat, yang berarti adat Minangkabau dapat menerima pembaharuan. Tanah ulayat di Minangkabau tidak menghalangi pembangunan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum asalkan dilakukan dengan menghormati adat yang berlaku (H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo)

Berdasarkan data kepustakaan pada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, jenis sengketa tanah ulayat yang sering terjadi pada masyarakat sebagai berikut :

a. Warisan

Sengketa tanah yang terjadi

berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi masih ada sebagian masyarakat bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

b. Jual Beli

Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat. Misalnya untuk menutup malu atau membangkit batang tarandam, inipun harus melalui mufakat dalam kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku. Apabila terjadi jual beli diluar batas yang ditentukan adat, kemudian jika keputusan tidak memuaskan, maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena menurut hukum adat keputusan adat tidak mempunyai kepastian hukum.

c. Sewa menyewa

Sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ninik

mamak. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para niniik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari.

Dalam sistem kekerabatan matri-lineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu :

- a. Garis keturunan menurut garis ibu.
- b. Perkawinan harus dengan kelompok lain diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal.
- c. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas dalam kerangka teoritik dibutuhkan pendekatan secara teoritik melalui pendekatan kepustakaan yang berupa pendapat para pakar di bidang adat sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam pendekatan teoritik ini adalah :

1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1983 dan diperbarui dengan Perda Nomor 2 tahun 2007, yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

2. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut Perda Nomor 13 Tahun 1983 Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi dan tugas KAN dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini, penulis memusatkan penelitian pada Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposif berdasarkan kriteria bahwa Nagari Saok Laweh adalah daerah yang sedang berkembang karena berada di pinggiran kota atau berbatasan dengan Kota Solok. Dan banyak pembangunan yang memanfaatkan tanah ulayat untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan Mei-Juni 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai Pengalihan tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

1. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara sistematis dan pengamatan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan anggota KAN yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah ulayat, serta pemuka masyarakat yang

ada di Nagari Saok Laweh serta instansi pemerintah.

- 2 Data sekunder berasal dari dokumen atau peraturan dari instansi pemerintah berupa :
 - a) Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1983 tentang peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
 - b) No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
 - c) Perda Sumbar nomor 2 tahun 2007 tentang nagari
 - d) UU Dasar 1945
 - e) Peta nagari
 - f) Data statistik

Informan penelitian diambil secara sengaja yaitu dari instansi pemerintah dan dari unsur masyarakat.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif berupa wawancara secara mendalam dan pengamatan, dokumentasi dan gabungan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis data ini dilakukan dengan cara reduksi data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2012 sebagian besar (72,23%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 5,41% dan dikelola perusahaan perkebunan 2,31%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 7,05% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat. Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2012 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatan lain luas

areal sawahnya masih di bawah angka 3000 Ha.

Nagari Saok Laweh berasal dari kata Sasok Laweh yang berarti wilayah perladangan yang luas, karena memang daerah ini memiliki sawah dan ladang yang luas. Namun dalam perkembangannya, kata sasok mengalami perubahan penyebutan menjadi saok sehingga nama Sasok Laweh menjadi Saok Laweh. Nagari Saok Laweh merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Luas Nagari Saok Laweh adalah 2.055 Ha. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran yang dijadikan areal pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Jumlah penduduk nagari Saok Laweh adalah 5.244 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.614 jiwa dan perempuan sebanyak 2.630 jiwa yang terdiri dari 1.328 kepala keluarga. Lebih banyak penduduk Nagari Saok Laweh yang mempunyai tingkat pendidikan dibawah SLTP kebawah yaitu 56,37% atau 1.681 jiwa sedangkan yang menempuh tingkat pendidikan SLTA ke atas sebanyak 43,63% atau 1.301 jiwa.

37,77% penduduk Nagari Saok Laweh adalah pelajar/mahasiswa dan 24,09% penduduk berprofesi sebagai petani dan selebihnya berprofesi sebagai pedagang, buruh, karyawan, PNS dan TNI/Polri.

Di Nagari Saok Laweh, banyak tanah ulayat yang di alih fungsikan untuk pembangunan fasum dan fasos. Kadang kala pengalihan tanah ulayat ini mengalami sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada KAN.

Sarana dan prasarana yang ada di Nagari Saok Laweh berjumlah 42 buah. Semua sarana dan prasarana

tersebut berupa bangunan fisik yang di bangun di atas tanah ulayat Nagari Saok Laweh. Salah satu kegiatan yang memanfaatkan tanah ulayat untuk fasilitas sosial adalah sumur bor pada program PAMSIMAS.

Untuk menjalankan peranannya ditengah masyarakat yang berkaitan dengan perselisihan sako dan pusako, KAN Nagari Saok Laweh Kabupaten Solok membentuk suatu Komisi Penye-lesaian Pegalihan Tanah Ulayat sesuai dengan Perda No. 6/2008. Komisi tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari, komisi tersebut terdiri dari :

- a. Seorang ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN;
- b. Empat orang anggota yang ditetapkan oleh pimpinan KAN;
- c. Seorang pencatat persidangan

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan bersama/per-orangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan investor/pemerintah dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan diketahui oleh pemerintahan nagari. Semuanya itu hanya dapat dilakukan setelah ijin untuk memanfaatkan tanah ulayat di peroleh guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya. Selain itu, investor/pemerintah dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan pemilik tanah ulayat sesuai dengan kesepakatan.

Untuk melakukan proses pengalihan di perlukan sosialisasi atau musyawarah dan pengurusan surat-surat yang di tandatangani berbagai pihak baik peminta maupun pemberi

tanah ulayat yang akan dimanfaatkan untuk fasum dan fasos ini di sampaikan oleh pengurus LKAAM Kabupaten Solok Bapak Nazarudin.

Proses tahapan pengalihan tanah ulayat untuk pembangunan PAUD ANNAJMI di Saok Laweh adalah :

1. Musyawarah/sosialisasi
Pemerintah melakukan pendekatan secara musyawarah kepada KAN, Wali Nagari dan Niniak Mamak beserta pemuka masyarakat dan mensosialisasikan keinginannya untuk melakukan pembangunan fasum di wilayah tanah ulayat tersebut. Musyawarah dilakukan sebanyak 3 kali dilaksanakan di Kantor Wali Nagari dihadiri oleh Wali Nagari, KAN, Niniak Mamak, dan Pihak PNPM-MP selaku pemberi dana dan pengawasan pembangunan. Luas lahan yang di gunakan untuk pembangunan PAUD adalah 10x10 meter.
2. KAN, Wali Nagari, Niniak Mamak dan pemuka masyarakat bersama pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang pembangunan fasum di wilayah tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini, para pemilik tanah ulayat dengan kepala nagari, kepala jorong, serta pihak-pihak terkait dengan tanah ulayat melakukan rapat internal membicarakan tentang bersedia atau tidaknya mereka menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dikelola. Setelah pihak masyarakat menyetujuinya, mereka menyampaikannya kepada pihak pemerintah, bahwa mereka bersedia menyerahkan tanah ulayatnya untuk dikelola. Selanjutnya pemerintah memberitahukan bahwa keinginan mereka untuk melakukan pengalihan fungsi tanah ulayat membangun fasum

mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

3. Pihak peminta menyiapkan semua persyaratan perizinan baik di Jorong maupun Nagari, jika persyaratan sudah lengkap maka bisa diajukan kepada pemerintah.
4. Perjanjian yang terjadi antara pihak pemilik lahan tanah ulayat dengan pihak pemerintah. Perjanjian ini disebut perjanjian ganti tanam tumbuh. Dalam kesempatan kali inilah dilakukan ganti rugi atas pemakaian tanah ulayat masyarakat untuk dikelola oleh pemerintah. Setelah adanya ganti rugi ini, maka terjadi suatu penyerahan tanah ulayat dari pihak pemilik kepada pihak pemerintah. Penyerahan tanah untuk dikelola sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang dibuat. Sehingga dapat dikatakan pada tahap ini, pihak pemilik tanah ulayat sebagai pihak pertama, tidak dapat menguasai tanah ulayatnya untuk sementara waktu, atau secara hukumnya hingga jangka waktu perjanjian yang mereka sepakati dengan pihak kedua berakhir.
5. “*Penyerahan Siriah Pinang*” dan ketentuan adat diisi Limbago dituang dalam bentuk *Sataeh Ameh* dalam adat kenagarian dari pemerintah kepada pemilik lahan dan *niniak mamak*. Semua pihak beserta saksi menandatangani berita acara penyerahan *siriah pinang* dalam *sataeh ameh* diatas kertas bermaterai. Notaris membuat halaman pengesahan, dimana dia bertindak melihat dan mengesahkan tanda tangan dari kedua belah pihak, yang juga dilengkapi identitas kedua belah pihak beserta saksi.

Pada tahapan pengalihan tanah ulayat untuk pembangunan sumur bor di Saok Laweh adalah :

1. Sebelum dilakukan musyawarah di Nagari masyarakat terlebih dahulu menyampaikan keinginannya untuk meminta perbaikan sarana air bersih. Setelah pemerintah Nagari mengajukan proposal ke BAPPEDA maka dilakukan verifikasi dilapangan yang mengatakan Nagari Saok Laweh layak mendapatkan bantuan sarana air bersih. Setelah itu barulah dilakukan musyawarah/ sosialisasi. Pihak Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN), melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki tanah ulayat yang dirasa tepat untuk pembangunan sumur bor setelah dilakukan berbagai survey di lapangan. Musyawarah dilakukan sebanyak 5 kali dilaksanakan di Kantor Wali Nagari dihadiri oleh Wali Nagari, KAN, Niniak Mamak, dan Pihak BAPPEDA, PU, BPM dan konsultan dari PAMSIMAS selaku pengawasan pembangunan sarana air bersih.
2. Tahapan selanjutnya adalah KAN, Wali Nagari, niniak mamak dan pemuka masyarakat bersama pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang pembangunan fasos di wilayah tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini, para pemilik tanah ulayat, dengan kepala nagari, kepala jorong, serta pihak-pihak terkait dengan tanah ulayat melakukan rapat internal, membicarakan tentang bersedia atau tidaknya mereka menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dikelola. Setelah pihak masyarakat menyetujuinya, mereka menyampaikannya kepada pihak pemerintah, bahwa mereka bersedia

menyerahkan tanah ulayatnya untuk dikelola. Selanjutnya pemerintah memberitahukan bahwa keinginan mereka untuk melakukan pengalihan fungsi tanah ulayat membangun fasos mendapat tanggapan positif dari masyarakat karena mereka sangat membutuhkan air bersih.

3. Setelah itu, Pihak peminta menyiapkan semua persyaratan perizinan baik di Jorong maupun Nagari. Jika persyaratan sudah lengkap maka bisa diajukan kepada BAPPEDA.
4. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan surat hibah yang menyatakan bahwa tanah 2x2 meter tersebut di bebaskan untuk pembangunan sumur bor. Dalam kesempatan kali inilah yang biasanya dilakukan ganti rugi atas pemakaian tanah ulayat masyarakat tersebut tapi di program pam-simas tidak adanya tanah yang diganti. Setelah adanya kesepakatan tidak ada ganti rugi, maka terjadi suatu penyerahan tanah ulayat dari pihak pemilik kepada masyarakat pengguna dalam hal ini diwakili oleh kepengurusan PAMSIMAS. Penyerahan tanah untuk dikelola sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang dibuat. Sehingga dapat dikatakan pada tahap ini, pihak pemilik tanah ulayat sebagai pihak pertama, tidak dapat menguasai tanah ulayatnya untuk sementara waktu, atau secara hukumnya hingga jangka waktu perjanjian yang mereka sepakati dengan pihak kedua berakhir.
5. Tahapan terakhir, “Penyerahan *Siriah Pinang*” dan ketentuan adat diisi Limbago dituang dalam bentuk *Sataeh Ameh* dalam adat Kenagarian dari Pemerintah

kepada pemilik lahan dan ninik mamak. Semua pihak beserta saksi menandatangani berita acara penyerahan *siriah pinang* dalam *sataeh ameh* diatas kertas bermaterai. Notaris membuat halaman pengesahan, dimana dia bertindak melihat dan mengesahkan tanda tangan dari kedua belah pihak, yang juga dilengkapi identitas kedua belah pihak beserta saksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Secara umum, proses penyerahan tanah ulayat untuk Pemerintah atau swasta di Nagari Saok Laweh adalah sebagai berikut :
 - a. Proses musyawarah/sosialisasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat adat.
 - b. Proses penyerahan tanah ulayat secara adat.
 - c. Proses pemberian izin dari pemerintah (Jorong, Nagari Dan Kabupaten/Kota).
 - d. Proses pembuatan perjanjian kerjasama para pihak pertama dan Pihak Kedua.
 - e. embangunan fasum dan fasos perencanaan, pelaksanaan, mon-ev, Pemanfaatan dan pemeliharaan.
2. Tahapan pengalihan tanah ulayat untuk pembangunan fasum dan fasos adalah :
 - a. Musyawarah/sosialisasi, Pemerintah melakukan pendekatan secara musyawarah kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari dan Niniak Mamak beserta pemuka masyarakat dan mensosialisasikan keinginannya untuk melakukan

- pembangunan fasum dan fasos di wilayah tanah ulayat tersebut.
- b. Tahapan selanjutnya adalah KAN, Wali Nagari, Niniak Mamak dan Pemuka masyarakat bersama pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang pembangunan fasum dan fasos di wilayah tanah ulayat tersebut. Dalam hal ini, para pemilik tanah ulayat, dengan kepala nagari, kepala jorong, kepala suku serta pihak-pihak terkait dengan tanah ulayat melakukan rapat internal, membicarakan tentang bersedia atau tidaknya mereka menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dikelola. Setelah pihak masyarakat menyetujuinya, mereka menyampaikannya kepada pihak pemerintah, bahwa mereka bersedia menyerahkan tanah ulayatnya untuk dikelola. Selanjutnya pemerintah memberitahukan bahwa keinginan mereka untuk melakukan pengalihan fungsi tanah ulayat membangun fasum dan fasos mendapat tanggapan positif dari masyarakat.
 - c. Setelah itu, Pihak peminta menyiapkan semua persyaratan perizinan baik di Jorong maupun Nagari, jika persyaratan sudah lengkap maka bisa diajukan kepada pemerintah.
 - d. Tahapan selanjutnya adalah perjanjian yang terjadi antara pihak pemilik lahan tanah ulayat dengan pihak Pemerintah. Perjanjian ini disebut perjanjian ganti tanam tumbuh. Dalam kesempatan kali inilah dilakukan ganti rugi atas pemakaian tanah ulayat masyarakat untuk dikelola oleh pemerintah. Setelah adanya ganti rugi ini, maka terjadi suatu penyerahan tanah ulayat dari pihak pemilik kepada pihak pemerintah. Penyerahan Tanah untuk dikelola sesuai dengan jangka waktu perejanjian yang dibuat. Sehingga dapat dikatakan pada tahap ini, pihak pemilik tanah ulayat sebagai pihak pertama, tidak dapat menguasai tanah ulayatnya untuk sementara waktu, atau secara hukumnya hingga jangka waktu perjanjian yang mereka sepakati dengan pihak kedua berakhir.
 - e. Tahapan terakhir, "*Penyerahan Siriah Pinang*" dan Ketentuan Adat diisi Limbago dituang dalam bentuk *Sataeh Ameh* dalam adat Kenagarian dari Pemerintah kepada pemilik lahan dan ninik mamak. Semua pihak beserta saksi menandatangani berita acara penyerahan siriah pinang dalam sataeh ameh diatas kertas bermaterai. Notaris membuat halaman pengesahan, dimana dia bertindak melihat dan mengesahkan tanda tangan dari kedua belah pihak, yang juga dilengkapi identitas kedua belah pihak beserta saksi.
 - f. Menurut Perda no 2/2007, peranan kerapatan adat nagari saok laweh dalam proses pengalihan tanah ulayat menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Perda. Akan tetapi untuk pemanfaatan dan pengelolaan fasum dan fasos, KAN tidak melakukan fungsi dan peranannya dengan baik, Kerapatan Adat Nagari hanya berperan jika ada sengketa menyangkut masalah adat dan tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

BPN.go.id, 2006, tentang Badan
Pertanahan Nasional

Sjahmunir. 2001. "*Status Wanita dalam Kepemilikan Tanah Ulayat di-Minangkabau*". Makalah ini di-presentasikan pada seminar-*Minangkabau Women in Modern Society*. Padang.

H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Mestarikan Tanah Ulayat*. Makalah disampaikan pada pelatihan pemantapan Administrasi, Manajemen kelembagaan Adat Alam Minangkabau Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kanduang se-Kota Padang. Tanggal 21-31 Agustus 2000